**IMPLEMENTASI *ONE DAY MINUTATION* TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PANITERA PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA MANADO KELAS IA**

**Fadilah Alwaritsa Tayib, Dr. Kurniati, M.H.I, Dr. Asni, M.H.I**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

*Email*: [Alwaritsatayib1999@gmail.com](mailto:Alwaritsatayib1999@gmail.com)

**Abstrak**

*One day minutation* ialah minutasi perkara pada hari yang sama dengan putusan dibacakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penulis menjelaskan pada bagian ini mengenai latar belakang *one day minutation* dan prosedur minutasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu *field research kualitatif deskriptif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara, dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program *one day minutation*yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** *One day minutation,* Panitera, Pengadilan Agama Manado.

***Abstract***

*One day minutation* is the minutation of a case on the same day as the decision is read out. In other words, it can be interpreted that the process carried out by court clerks in completing administrative processes including typing, bundling and ratifying a case is carried out on the same day after the verdict is read by the panel of judges. The author explains in this section the background of one day minutation and the minutation procedure. This research method is field research, namely descriptive qualitative field research with the research approach used is the Normative Syar'i Theological Approach. The location and object of this research were carried out at the Manado Religious Court Class 1A. The results of the research showed that the Minutation Procedure at the Manado Religious Court was contained in the One Day Minutation Standard Operating Procedure (SOP) which explains the stages of the minutation process at the Manado Religious Court. Based on the One Day Minutation SOP, the process of minutation takes about 47 minutes for each case, provided that the files have been sorted and compiled and the BAS (trial minutes) have been completed and signed. The existence of the duration of the minutation indicates that the Manado Religious Court has implemented the one day minutation program launched by the Director General of Badilag, although the achievement has not been optimal in accordance with the expectations of the Director General of Badilag and the Supreme Court.

***Keywords****:* *One Day Minutation*, Registrar, Manado Religious Court

1. **Pendahuluan**

Kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai mahluk hidup, makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal yang disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama (*appetitus societatis*) saling membantu serta saling membutuhkan satu sama lain. Hal inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon* yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial politik (*man is a social and politic being).* PJ Bouman mengatakan “*de mens wordt eerts mens door samenlevingmet anderen’’* yang artinya “manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya’’.[[1]](#footnote-2)

Timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang. Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau bersifat tidak menyenangkan (sengketa atau perselisihan). Tetapi pada hakikatnya hukum baru ada, baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan mulai dipertengkarkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya. Disinilah baru dipersoalkan hukum. Hukum pada hakikatnya baru timbul (untuk dipermasalahkan) kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan atau “tindak hukum’’. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang mempersoalkan hukum. Jadi, *raison d’etre-nya* hukum adalah konflik kepentingan manusia, *conflict of human interest.[[2]](#footnote-3)* Berkembangnya kebutuhan manusia juga memaksa manusia harus menemukan instrumen hukum yang menjadi pedoman bahkan hingga hukum dalam konsep beragama.[[3]](#footnote-4)

Dalam UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beraga Islam”. Dengan kata lain, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadhaqah, dan ekonomi syariah bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus.[[4]](#footnote-5) Luasnya cakupan Peradilan

Agama merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 9 UU ayat (1) menyebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Kemudian dalam ayat (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.[[5]](#footnote-6)

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya kurang dari satu daerah kota/kabupaten, oleh karena ia telah dibentuk sebelum dilakukan pemecahan daerah kota/kabupaten itu. Ia masih tetap dan sebagai pengecualian, yang memiliki landasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 4 ayat (1), UU Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang daerah hukumnya meliputi lebih dari satu daerah provinsi, masih dalam proses pengembangan.[[6]](#footnote-7) Selain jenjang tersebut Peradilan Agama juga dibatasi oleh kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan, “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera”. Kepaniteraan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara.[[7]](#footnote-8) Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama. Ia bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.[[8]](#footnote-9)

Seiring perkembangan teknologi dan informasi pada Pengadilan Agama dimuat instrument yang disebut *one day minutation* yang memberikan peningkatan kinerja dan pelayanan Peradilan Agama dalam bentuk pengaslian berkas dalam waktu singkat. Namun sejak diterapkannya Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 pada bulan juli tahun 2018 perihal peningkatan kinerja dan pelayanan Peradilan Agama faktanya di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya dalam proses pengaslian berkas yang tidak tepat waktu disebabkan banyaknya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Manado, serta proses minutasi berkas perkara dan publikasi putusan dikerjakan dan diselesaikan lebih dari satu hari disebabkan banyaknya perkara yang terjadi pada saat dilaksanakannya peraturan baru ini mulai dari awal 2018 hingga awal 2020 sebanyak 2.094 perkara, yang dimana tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang bekerja di Pengadilan Agama Manado, dan uniknya lagi di kota manado yang minorotas islam, tetapi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Manado sangat banyak bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kotamubagu yang masyarakatnya bermayoritas muslim, olehnya itu penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Manado.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan yaitu *field research kualitatif deskriptif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, Dokumentasi, Wawancara, *library research* dan *field Research.* Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Implementasi *One Day Minutation* terhadap tugas dan fungsi panitera pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA**

*Minutation* berasal dari kata (minut) berarti asli, dengan demikian secara bahasa minutasi memiliki arti pengaslian. Secara istilah minutasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan berkas-berkas perkara menjadi arsip negara. Sementara minutasi dapat pula dipahami sebagai proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara, demikian pengertian dasar minutasi.[[9]](#footnote-10)

Minutasi dapat dilaksanakan dengan cara berangsur-angsur(tidak sekaligus) yaitu setiap selesai sidang. Kemudian dapat juga dilaksanakan dengan cara perkelompok yaitu dengan mengelompokkan jenis surat-surat asli dalam kelompok tertentu.[[10]](#footnote-11) Jadi penyusunan berkas dilakukan secara berangsur-angsur dan kronologis sesuai dengan tahapan perkara sebagaimana pada susunan pemberkasan di buku II.[[11]](#footnote-12)

Sedangkan panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada pimpianan pengadilan, yang empunya tugas pokok dan fungsi membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsinya dalam kepaniteraan yaitu memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitera pengganti adalah jabatan fungsional, pengangkatan seorang panitera pengganti dalam jabatan struktural sebagai panitera, wakil panitera, panitera muda tidak menghapuskan kedudukannya sebagai pejabat fungsional panitra pengganti.[[12]](#footnote-13)

Panitera merupakan seorang pejabat Top Leader yang memimpin kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan, dimana kedudukanya sebagai unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan, dituntut secara Profesional karena merupakan unsur yang sangat menentukan terhadap jalananya proses perkara. Dengan demikian, ketidak cakapan Panitera akan menghambat terjadinya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Adapun tugas dan fungsi panitera adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
2. Membuat berita acara (proses verbal) sidang pemeriksaan di persidangan dan menandatanganinya bersama dengan ketua sidang.
3. Melaksanakan putusan pengadilan
4. Membuat salinan putusan
5. Wajib menghadiri sidang-sidang
6. Mengumpulkan, memelihara dan menyimpan semua argumentasi yang dilimpahkan oleh parapihak dimuka sidang.[[13]](#footnote-14)
7. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
8. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
9. Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
10. Membuat salinan atau turunan penetapan atau pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
12. Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
13. Membuat akta-akta:[[14]](#footnote-15)
14. Permhohonan banding;
15. Pemberitahuan adanya permohonan banding;
16. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding;
17. Pemberitahuan membaca/memeriksa perkas perkara (inzage);
18. Pemberitahuan putusan banding;
19. Pencabutan permohonan banding;
20. Permohonan kasasi;
21. Penyampaian adanya permohonan kasasi;
22. Pemberitahuan memori kasasi;
23. Penyampaian salinan memori kasasi/kotra memori kasasi;
24. Penerimaan kontra memori kasasi;
25. Tidak menerima memori kasasi;
26. Pencabutan memori kasasi;
27. Permohonan peninjauan kembali;
28. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali;
29. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali;
30. Pencabutan permohonan peninjauan kembali;
31. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali;
32. Pembuatan akta yang menurut peraturan perundang-undangan diharuskan dibuat oleh panitera.
33. Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
34. Pemungutan biaya-biaya pengadilan menyetorkan ke kas negara.
35. Mengirimkan berkas-berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan penijauan kembali.
36. Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama.
37. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh ketua pengadilan agama
38. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada ketua pengadilan agama.

Sikap panitera dalam melaksanakan tugasnya yaitu, melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan serta Panitera dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela, dan Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.[[15]](#footnote-16)

Pada administrasi perkara pengadilan, kita mengenal dengan adanya istilah minutasi pada setiap tingkatan pengadilan, baik itu pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, namun dalam perkembangannya, pengertian minutasi tidaklah sekadar kegiatan berupa penandatanganan surat-surat perkara yang ada dalam berkas, tetapi sudah bergeser kepada penyelesaian berkas perkara.[[16]](#footnote-17) Dalam artian berkas perkara yang berisi surat-surat yang berkaitan dengan perkara telah diaslikan dan ditandatangani pejabat yang berwenang serta disusun rapi sesuai urutan kejadian dalam pemeriksaan perkara atau berdasarkan pengelompokan surat-surat dimaksud. Hal demikian tergambar dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 dan Nomor 4 Tahun 1998, dimana keduanya mengartikan “minutering” dengan penyelesaian berkas perkara.[[17]](#footnote-18)

Pengadilan Agama Manado merupakan Pengadilan Kelas 1A yang dalam penerimaan perkara sebanyak 2.766 perkara dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 90%. Banyak upaya pembenahan atau perubahan (inovasi) yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Manado. Sejak awal 2017, telah dilakukan upaya reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan ISO 9001 : 2015 dan mempertahankan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2018 dengan predikat “A” Excellent, serta didukung dengan implementasi SIPP yang terintegrasi dengan website dan peningkatan inovasi pelayanan publik guna mewujudkan organisasi dan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mengedepankan pelayanan prima dan siap saji dengan motto “SIMPATIK” (Semangat, Inovatif, Maju, Profesional, Akuntabel, Transparan, Istiqomah, Konstitusional).[[18]](#footnote-19) Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Mohammad Adam, (Hakim Pengadilan Agama Manado) yang mengatakan bahwa :

“Prosedur one day minutation telah diterapkan sejak tahun 2018 saat di tetapkannya peraturan tentang one day minutation untuk memaksimalkan kinerja peradilan. Pada tahun 2019 penerapan one day minutation semakin evisien dangan munculnya penilaian dalam setiap penyelesaian berkas perkara.”[[19]](#footnote-20)

Jadi Implementasi terhadap One day Minutation yang berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari di Pengadilan Agama Manado, yang dimana proses minutasi di Pengadilan Agama Menado itu membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkaranya, adapun dengan ketentuan-ketentuan yang dimana telah dipisah dan telah disusun berserta BAS (berita acara sidang) dan dibuat dengan selengkap mungkin dan ditandatangani sesuai dengan peningkatan kinerja pada pelayanan di Peradilan Agama Manado sesuai Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3./VII/2018.

Idealnya antara *das sein*dan *das sollen* seharusnya sesuai dan saling melengkapi, namun kenyataannya dalam menerapkan SOP tersebut tidaklah semudah membalikkan tangan karena terdapat beberapa kendala antara lain:[[20]](#footnote-21)

1. Tidak sebandingnya sumber daya manusia (SDM) yang ada terutama Panitera Pengganti dengan kapasitas perkara yang terbilang terbanyak se-Sulawesi Utara sehingga membuat pembuatan BAS mengalami keterlambatan yang imbasnya menjadikan keterlambatan dalam pembuatan putusan.

Pengadilan Agama manado pun seperti itu tidak sebandingnya sumber daya manusia dengan perkara yang diselesaikan. Misalnya dalam sehari Pengadilan Agama manado banyak menetapkan putusan tetapi jam kerja yang terbatas sehingga proses penyelesaian minutasi ini terbilang lama.

1. Belum adanya sarana prasarana teknologi yang mendukung pembuatan BAS (berita acara sidang) secara cepat, efektif, dan akurat.

Data Laporan Minutasi Perkara Pengadilan Agama Manado tahun 2019 (LIPA 19) yang memuat data perkara putus 754 perkara pada tahun tersebut dengan rincian 521 perkara gugatan dan 233 perkara permohonan, proses minutasi terbilang prima karena minutasi terselesaikan semua atau dengan kata lain tidak adanya sisa/ tunggakan minutasi pada bulan tersebut. Lebih dari itu, berdasarkan data tersebut, proses minutasi tercatat hanya membutuhkan waktu singkat yakni sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Namun ketika ditelusuri, ternyata data laporan tersebut terintegrasi dengan SIPP yang artinya bisa saja data minutasi di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) belum sesuai dengan data fisik (berkas yang diminutasi).[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan observasi serta hasil wawancara dengan beberapa Panitera Pengganti, memang realita di lapangan menunjukkan bahwa terkadang ada beberapa data terkait minutasi di SIPP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang artinya semisal suatu perkara di SIPP tercatat telah diminutasi tanggal 1 Mei 2019, bisa jadi berkas fisiknya diminutasi pada tanggal berikutnya yakni 2 Mei 2019. Memang tidaklah salah ketika minutasi berkas perkara lebih dari 1 hari karena dalam Buku II dan Pola Bindalmin menyebutkan minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan, namun seharusnya pelaksanaan minutasi juga menerapkan/ merujuk pada Surat Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama yang menginstruksikan minutasi berkas perkara selesai pada hari yang sama dengan putusan dibacakan atau yang dikenal dengan *one day minutation.*

1. **Prosedur *One Day Minutation* dan Hubungannya Dengan Tugas Dan Fungsi Panitera Di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A**

Prosedur one day minutation telah diterapkan sejak tahun 2018 saat di tetapkannya peraturan tentang one day minutation untuk memaksimalkan kinerja peradilan. Pada tahun 2019 penerapan one day minutation semakin evisien dangan munculnya penilaian dalam setiap penyelesaian berkas perkara.”[[22]](#footnote-23)

Pembenahan proses minutasi perkara di Pengadilan Agama Manado dilaksanakan dengan dibuatnya SOP (standar operasional prosedur) minutasi satu hari dengan tahapan aktivitas sebagai berikut:

1. Panitera pengganti menyusun berkas perkara yang akan diminutasi, dan telah membuat daftar isi berkas perkara yang telah disesuaikan dengan aturan buku II dengan penyusunan berkas secara kronologis sebagai berikut:[[23]](#footnote-24)
2. Surat gugatan/permohonan
3. Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
4. Penetapan majelis hakim (PMH)
5. Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti.
7. Penetapan hari sidang (PHS)
8. Relas panggilan
9. Berita acara persidangan (jawaban/ replik/ duplik dimasukkan dalam kesatuan berita acara).
10. Penetapan sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada).
11. Berita acara sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada).
12. Lampiran – lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada).
13. Surat – surat bukti Penggugat (bila ada).
14. Surat – surat bukti Tergugat (bila ada).
15. Tanggapan bukti – bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada).
16. Tanggapan bukti – bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada).
17. Gambar situasi (bila ada dan dimasukkan sesuai kronologis).
18. Penetapan-penetapan hakim
19. Putusan akhir
20. Surat lainnya dalam berkas perkara.[[24]](#footnote-25)
21. Panitera pengganti membuat daftar isi berkas perkara.
22. Panitera pengganti menjahit berkas perkara yang sudah diminutasi dan mensegel dengan stiker segel dengan logo pengadilan.
23. Panitera pengganti mencatat tangal penyelesaian minutasi (maksimal 14 hari sejak pembacaan putusan) mengimput kedalam aplikasi SIADPA yang lalu memberikannya kepada ketua majelis.
24. Ketua majelis mengecek dan menandatangani sampul minutasi.
25. Panitera pengganti menyerahkan berkas yang sudah diminutasi kepada meja III.
26. Meja III menyerahkan instrumen tanggal penyelesaian minutasi kepada meja II
27. Meja II mencatat tanggal penyelesaian minutasi dalam buku register perkara.[[25]](#footnote-26)
28. Berkas perkara yang sudah final dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah diminutasi, tidak memerlukan penyelesaian akhir oleh Panitera Muda Gugatan diserahkan kepada Panitera Muda Hukum.

Hal tersebut dituangkan dalam Surat Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku I Pedoman Standar SAPM edisi III yang saat ini menjadi APM.

1. **Penutup**

ada dua kesimpulan yang menjadi poin inti, yakni:

1. Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado.
2. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara, itupun dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program *one day minutation*yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia,* Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ditjen Badilag MA RI, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*

Djalil, H.A.Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia;* Jakarta: Kencana, 2017.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Acara Peradilan Agama*; Jakarta, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), 2008.

Mustofa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu,* Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Mustofa. Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama,* Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2005.

Syukur, Sarmin, *Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia*; Surabaya: Jaudar Press, 2017.

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia;* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Talli, Abdul Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam* *risālah al-qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia,* Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014.

Zuhria, Erfanah*, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut,* Cet I; Malang: UIN-Malang Press, 2008

**Websites**

<http://pa-manado.go.id> diakses pada tanggal (20 Agustus 2020)

Pengadilan Agama Manado “Peranpanitera/Panitera Pengganti dalam melaksanakan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan” website Pengadilan Agama Manado, http://pa- manado di.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268 peran panitera panitera penggantian dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan,(20 januari 2020).

Pengadilan Agama Purwodadi “Peranpanitera/Panitera Pengganti Dalammelaksanakan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan” website pengadilan agama puwodadi, http://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan,(20 januari 2020).

**Wawancara**

Adam, Mohammad. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

Fauzi, Rahmawati. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

1. Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 13. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia,* h. 19. [↑](#footnote-ref-3)
3. H. A. Basiq Djalil,*Peradilan Agama di Indonesia,*(Jakarta:Kencana,2017), h. 119. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam risālah al-qada: Kritik terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia,* h. 17. [↑](#footnote-ref-5)
5. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 9 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.III; Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 198. [↑](#footnote-ref-7)
7. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 180. [↑](#footnote-ref-8)
8. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia,* h. 181. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya, Jaudar Press, 2017), h. 745. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sarmin Syukur, *Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia*, h. 27. [↑](#footnote-ref-11)
11. Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta, Edisi Revisi Buku II), h. 34-39. [↑](#footnote-ref-12)
12. Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama,*(Cet.I; Jakarta: prenada media, 2005), h. 38. [↑](#footnote-ref-13)
13. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 109. [↑](#footnote-ref-14)
14. Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, h. 40. [↑](#footnote-ref-15)
15. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 109. [↑](#footnote-ref-16)
16. Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 12. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ditjen Badilag MA RI, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama,* h. 26-27 [↑](#footnote-ref-18)
18. Pengadilan Agama Manado, *Kata Pengantar Ketua Pengadilan pada Menu Profil SIPP,* diakses dari <http://pa-manado.go.id/profil/pengantar-ketua-pengadilan>, di akses pada tanggal 4 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-19)
19. Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-20)
20. Rahmawati Fauzi, (38 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020

    [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://pa-manado.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 09.00 WITA [↑](#footnote-ref-22)
22. Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-23)
23. Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama,*(Cet.I; Jakarta: prenada media, 2005), h. 38 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), 2008), h. 58. [↑](#footnote-ref-25)
25. Pengadilan Agama Manado “Peranpanitera/Panitera Pengganti dalam melaksanakan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan” website Pengadilan Agama Manado, http://pa- manado di.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268 peran panitera panitera penggantian dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan, diakses pada tanggal 20 januari 2020, pukul 11.00 WITA

    [↑](#footnote-ref-26)